

REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KUDUS CAPAI Rp42,9 MILIAR



Sumber Berita :

<https://lifepal.co.id/media/cara-melihat-tanggal-bayar-pajak-motor-di-stnk/>

Isi Berita :

Kudus (ANTARA) - Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kudus hingga Maret 2023 mencapai Rp42,9 miliar atau 23,10 persen dari target selama setahun sebesar Rp185,7 miliar.

"Kami optimis bisa mencapai target penerimaan selama 2023 karena selama ini UP3AD Kudus berhasil memenuhi target," kata Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kudus Sukatmo di Kudus, Kamis.

Ia mengakui target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini memang lebih tinggi, dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp171 miliar. Sedangkan tahun ini dinaikkan menjadi Rp185,7 miliar.

Dari realisasi penerimaan pada triwulan pertama 2023, jumlah objek pajak yang sudah lunas mencapai 89.727 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, sekitar 76.962 unit di antaranya merupakan kendaraan roda dua, sedangkan 12.765 unit kendaraan di antaranya merupakan roda empat atau lebih.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UP3AD Kudus mendekati layanan kepada masyarakat, UP3AD Kudus memanfaatkan mobil pembayaran pajak kendaraan keliling, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor UP3AD Kudus.

Upaya lainnya, yakni menggandeng radio antar penduduk Indonesia (RAPI) untuk mengingatkan penunggak pajak kendaraan bermotor agar segera melunasinya. Nantinya, pihak Samsat akan menghubungi wajib pajak tersebut untuk ditanya kesanggupannya membayar pajak kendaraan.

Setiap pekannya, kata dia, terdapat 1.500 surat yang disampaikan oleh RAPI kepada para penunggak pajak kendaraan. Sedangkan yang melakukan pembayaran bisa mencapai 25 persennya.

Terkait dengan pajak kendaraan yang jatuh tempo pada saat libur Lebaran, maka pihaknya mengingatkan untuk membayar lebih awal sebelum jatuh tempo.

"Jika memang sibuk, maka bisa dilakukan pembayaran setelah libur Lebaran karena akan ada toleransi dengan tidak memberlakukan denda," ujarnya.

Mendekati masa libur Lebaran jumlah wajib pajak juga banyak yang melakukan pembayaran karena sejak sepekan terakhir setiap harinya tercatat ada 1.200 pemohon dari jumlah sebelumnya hanya berkisar 800 pemohon pembayaran pajak kendaraan. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/488820/realisasi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kudus-capai-rp429-miliar>, Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kudus capai Rp42,9 miliar, tanggal 6 April 2023.
2. <https://infoplus.id/2023/04/06/realisasi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kudus-capai-rp429-miliar/>, Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kudus capai Rp42,9 miliar, tanggal 6 April 2023.
3. <https://isknews.com/hingga-maret-2023-capaian-pajak-kendaraan-di-kudus-tembus-rp-42-miliar/>, Hingga Maret 2023, Capaian Pajak Kendaraan di Kudus Tembus Rp42 Miliar, tanggal 7 April 2023.
4. <https://jurnalpantura.id/realisasi-pkb-di-samsat-kudus-triwulan-pertama-capai-rp-429-miliar/>, Realisasi PKB di Samsat Kudus Triwulan Pertama Capai Rp42,9 Miliar, tanggal 8 April 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan

keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah⁷. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 70

- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi